

HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT: ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM MELALUI PENELITIAN KEPUSTAKAAN

Dio Aljabal Aprido¹, Kevin Prasetya Achmad², Wahyudi³

^{1,2,3} Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Email: dioaljabal41@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v11i4.3345>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 June 2026

Final Revised: 21 June 2026

Accepted: 6 August 2026

Published: 30 August 2026

Keywords:

Sociology of Law

Social Control

Legal Awareness

Legal Culture

Library Research.



ABSTRAK

Objective: This study aims to analyze the function of law as an instrument of social control from the perspective of sociology of law through a library research approach. The study seeks to explain how legal norms interact with social values, institutions, and patterns of community behavior in maintaining social order while responding to social changes. In addition, this research identifies the dynamics of legal effectiveness in achieving justice and social stability amid the rapid transformation of modern society. **Methods:** This research employed a qualitative approach using library research. Data were collected from scientific journal articles, academic books, legislation, and previous studies discussing sociology of law, social control, legal compliance, and community behavior. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis through stages of data reduction, categorization, interpretation, and synthesis to identify major themes. **Results:** The findings indicate that law serves not only as a coercive mechanism but also as a social institution that embodies collective values and regulates interactions among individuals and groups. The effectiveness of law depends on public legal awareness, institutional legitimacy, legal culture, and consistency of law enforcement. The study further demonstrates that legal compliance emerges from a combination of normative acceptance, social legitimacy, and public trust rather than sanctions alone.

ABSTRAK

Objektif: Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial dalam perspektif sosiologi hukum melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Kajian ini menjelaskan bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai sosial, institusi masyarakat, dan perilaku sosial dalam menciptakan ketertiban sekaligus merespons perubahan sosial yang berlangsung secara dinamis. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum dalam mewujudkan keadilan dan stabilitas sosial. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui penelaahan artikel jurnal ilmiah, buku akademik, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu mengenai sosiologi hukum, kontrol sosial, budaya hukum, dan kepatuhan hukum masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis tematik. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pemaksa melalui sanksi formal, tetapi juga sebagai institusi sosial yang merepresentasikan nilai, norma, dan kepentingan masyarakat. Efektivitas hukum dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, legitimasi lembaga penegak hukum, budaya hukum, serta konsistensi dalam penegakan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum lebih banyak terbentuk melalui legitimasi sosial, kepercayaan publik, dan internalisasi nilai hukum dibandingkan semata-mata karena ancaman sanksi.

Kata kunci: Sosiologi Hukum, Kontrol Sosial, Kesadaran Hukum, Budaya Hukum, Penelitian Kepustakaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan akan sistem hukum yang mampu menjaga ketertiban sosial sekaligus mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Rahman et al., 2025). Globalisasi, digitalisasi, kemajuan teknologi informasi, perubahan struktur ekonomi, serta dinamika politik telah mengubah pola hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam kehidupan sosial (Hadi, 2022). Perubahan tersebut memunculkan berbagai bentuk interaksi baru yang tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan, pelanggaran norma, serta ketidakpastian hukum. Dalam konteks tersebut, hukum memiliki posisi yang sangat strategis sebagai instrumen yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat, memberikan kepastian hukum, menciptakan keadilan, sekaligus mempertahankan keteraturan sosial (Putra et al., 2025).

Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum tidak dipandang semata-mata sebagai kumpulan norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai institusi sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat (Malaka, 2025). Keberadaan hukum selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, kondisi ekonomi, struktur politik, serta dinamika sosial yang berkembang dalam suatu komunitas (Qomariyah, 2025). Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukum itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, legitimasi lembaga penegak hukum, budaya hukum, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum (Syamsarina et al., 2022).

Konsep hukum sebagai instrumen kontrol sosial telah menjadi salah satu kajian utama dalam disiplin sosiologi hukum sejak awal perkembangannya. Para pemikir klasik seperti Émile Durkheim menempatkan hukum sebagai refleksi solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat (Murdiana et al., 2021). Menurut Durkheim, perubahan bentuk solidaritas masyarakat akan memengaruhi karakter hukum yang diterapkan (Omar, 2026). Pada masyarakat dengan solidaritas mekanik, hukum cenderung bersifat represif, sedangkan pada masyarakat modern yang memiliki solidaritas organik, hukum berkembang menjadi lebih restitutif dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang mengikuti perubahan struktur sosial masyarakat.

Selain Durkheim, Max Weber memandang hukum sebagai bagian dari proses rasionalisasi masyarakat modern. Weber menjelaskan bahwa perkembangan birokrasi dan negara modern menyebabkan hukum mengalami transformasi menuju sistem yang lebih rasional, formal, dan terlembaga (Noorrahman & Aini, 2025). Rasionalitas hukum memungkinkan terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun aktivitas ekonomi. Namun demikian, Weber juga mengingatkan bahwa hukum tidak pernah sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat.

Sementara itu, Roscoe Pound memperkenalkan konsep *law as a tool of social engineering* yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk merekayasa perubahan sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Aprita, 2021). Pendekatan tersebut semakin memperkuat posisi hukum sebagai instrumen yang aktif dalam membentuk perilaku sosial.

Meskipun berbagai teori telah menjelaskan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial,

berbagai penelitian kontemporer menunjukkan bahwa efektivitas hukum masih menghadapi tantangan yang cukup besar(Maulida, 2025). Tingginya angka pelanggaran hukum, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap berbagai regulasi, praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, lemahnya budaya hukum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum menunjukkan bahwa keberadaan hukum belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal(Mahanani et al., 2021).

Perkembangan teknologi digital juga menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang semakin kompleks, seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, penipuan digital, pelanggaran privasi, hingga penyalahgunaan kecerdasan buatan(Muntaha et al., 2025). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sosial berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan regulasi hukum. Kondisi ini mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum beradaptasi terhadap perubahan sosial yang berlangsung secara dinamis(Madani et al., 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai hukum sebagai instrumen kontrol sosial memiliki urgensi yang semakin tinggi dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Perubahan sosial yang berlangsung secara cepat akibat digitalisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi menuntut sistem hukum yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga adaptif terhadap berbagai bentuk interaksi sosial baru yang terus berkembang. Di sisi lain, meningkatnya kompleksitas persoalan hukum, rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi, melemahnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi menunjukkan bahwa efektivitas hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial perlu dikaji kembali secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum menjalankan fungsi kontrol sosial dalam konteks masyarakat kontemporer serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori sosiologi hukum, menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan masukan konseptual bagi pembuat kebijakan dan institusi penegak hukum dalam merumuskan strategi penguatan budaya hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan optimalisasi fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial yang responsif terhadap perubahan sosial.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya lebih berfokus pada efektivitas penegakan hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maupun analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang mengintegrasikan teori-teori klasik dan kontemporer dalam sosiologi hukum untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dalam masyarakat modern melalui pendekatan penelitian kepustakaan(Rafid et al., 2025). Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial melalui perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu sosiologi hukum sekaligus menghasilkan model konseptual mengenai hubungan antara kesadaran hukum, budaya hukum, legitimasi institusi, dan efektivitas kontrol sosial dalam masyarakat kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian

kepuustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara komprehensif konsep hukum sebagai instrumen kontrol sosial berdasarkan berbagai perspektif sosiologi hukum yang berkembang dalam literatur ilmiah (Sapanah, 2024). Penelitian kepuustakaan memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai teori, hasil penelitian empiris, serta perkembangan konseptual mengenai fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum, norma sosial, budaya hukum, dan perubahan sosial.

Penelitian kualitatif bertujuan memahami makna suatu fenomena sosial berdasarkan interpretasi terhadap berbagai sumber informasi. Sementara itu, penelitian kepuustakaan merupakan metode yang menempatkan dokumen ilmiah sebagai sumber data utama untuk menjelaskan suatu fenomena secara sistematis melalui proses identifikasi, evaluasi, interpretasi, dan sintesis terhadap berbagai literatur yang relevan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif karena berupaya menggambarkan secara sistematis bagaimana hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial dalam masyarakat berdasarkan teori-teori sosiologi hukum. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual yang muncul dalam berbagai penelitian sebelumnya tanpa melakukan manipulasi terhadap objek penelitian (Rozi, 2025).

Sumber Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer berupa artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional bereputasi (Scopus dan Web of Science) yang membahas mengenai:

- Sociology of Law
- Social Control
- Legal Culture
- Legal Compliance
- Rule of Law
- Legal Awareness
- Law Enforcement
- Social Change

Artikel yang digunakan diprioritaskan terbit pada periode 2019–2026 agar mampu menggambarkan perkembangan penelitian terkini.

Data sekunder diperoleh dari:

- buku-buku sosiologi hukum;
- buku teori hukum;
- hasil penelitian terdahulu;
- peraturan perundang-undangan;
- laporan lembaga hukum;
- dokumen akademik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi literatur yang relevan berdasarkan kata kunci penelitian.
2. Menyeleksi artikel sesuai fokus penelitian.
3. Mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama.
4. Membaca secara kritis setiap dokumen.

5. Melakukan pencatatan terhadap konsep-konsep penting.
6. Menyusun matriks sintesis literatur.

Kriteria inklusi literatur meliputi:

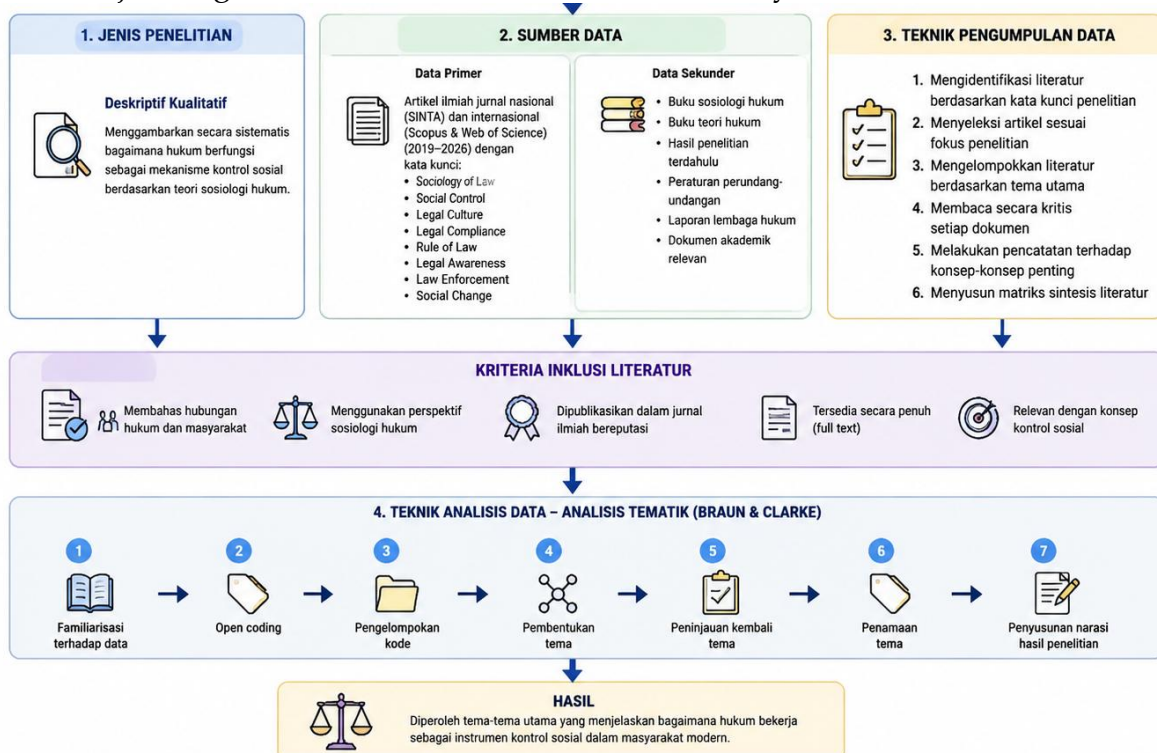
- membahas hubungan hukum dan masyarakat;
- menggunakan perspektif sosiologi hukum;
- dipublikasikan dalam jurnal ilmiah bereputasi;
- tersedia secara penuh (full text);
- relevan dengan konsep kontrol sosial.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan Analisis Tematik (Thematic Analysis) sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke dengan tahapan:

1. Familiarisasi terhadap data.
2. Open coding.
3. Pengelompokan kode.
4. Pembentukan tema.
5. Peninjauan kembali tema.
6. Penamaan tema.
7. Penyusunan narasi hasil penelitian.

Melalui tahapan tersebut diperoleh beberapa tema utama yang menjelaskan bagaimana hukum bekerja sebagai instrumen kontrol sosial dalam masyarakat modern.



Gambar 1. Kerangka Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial dapat dipetakan ke dalam **lima tema utama**.

Tabel 1. Sintesis Tema Penelitian

No	Tema	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Hukum sebagai Norma Pengendali Sosial	ketertiban sosial	dan Hukum mengarahkan perilaku masyarakat menuju keteraturan sosial.
2	Kesadaran Hukum	Legal awareness	Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat.
3	Budaya Hukum	Legal culture	Budaya hukum menentukan efektivitas implementasi hukum.
4	Legitimasi Penegakan Hukum	Law enforcement legitimacy	Kepercayaan publik meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.
5	Perubahan Sosial	Social change	Perubahan masyarakat menuntut adaptasi sistem hukum.

Kelima tema tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang menentukan keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Hukum sebagai Mekanisme Kontrol Sosial

Hampir seluruh literatur yang dianalisis menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjaga keteraturan sosial. Dalam perspektif Durkheim, hukum merupakan representasi solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat (Zandri & Kustantinah, 2025). Ketika masyarakat mengalami perubahan struktur sosial, bentuk hukum pun ikut mengalami perubahan.

Literatur menunjukkan bahwa hukum menjalankan tiga fungsi utama sebagai kontrol sosial.

Pertama, **fungsi preventif**.

Hukum memberikan pedoman mengenai perilaku yang boleh maupun yang dilarang sehingga masyarakat dapat menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma sosial.

Kedua, **fungsi represif**.

Melalui pemberian sanksi, hukum mengendalikan perilaku menyimpang agar tidak berkembang menjadi gangguan terhadap stabilitas masyarakat.

Ketiga, **fungsi restoratif**.

Perkembangan hukum modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan sosial melalui mediasi, restorative justice, serta penyelesaian konflik berbasis masyarakat. Dengan demikian, fungsi hukum telah berkembang dari sekadar alat pemaksa menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang lebih humanis.

Kesadaran Hukum sebagai Faktor Penentu Kepatuhan

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh berat-ringannya sanksi, tetapi terutama oleh tingkat **kesadaran hukum masyarakat**. Kesadaran hukum merupakan kondisi ketika individu memahami hak dan kewajibannya sekaligus memiliki kemauan untuk menaati hukum tanpa adanya tekanan eksternal (Negara & Lestari, 2026). Sebagian besar penelitian menemukan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung menunjukkan kepatuhan hukum yang lebih baik dibandingkan masyarakat yang memiliki tingkat literasi hukum rendah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui:

- pendidikan hukum,
- sosialisasi regulasi,
- transparansi kebijakan,

- pelayanan publik yang berkualitas,
- peningkatan akses terhadap informasi hukum.

Dengan demikian, pembangunan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga harus disertai pembangunan budaya hukum masyarakat.

Budaya Hukum dan Efektivitas Implementasi Hukum

Budaya hukum merupakan seperangkat nilai, keyakinan, persepsi, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan implementasi hukum (Fadli, 2023). Pada masyarakat dengan budaya hukum yang kuat, kepatuhan muncul karena hukum dipandang sebagai kebutuhan bersama (Laura et al., 2026). Sebaliknya, pada masyarakat dengan budaya hukum rendah, hukum sering dipersepsikan hanya sebagai alat kekuasaan sehingga tingkat kepatuhan menjadi rendah. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa budaya hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- kualitas pendidikan;
- tingkat kepercayaan kepada pemerintah;
- pengalaman masyarakat terhadap pelayanan hukum;
- integritas aparat penegak hukum;
- nilai budaya lokal.

Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi hukum harus diikuti reformasi budaya hukum agar perubahan regulasi benar-benar menghasilkan perubahan perilaku masyarakat.

Legitimasi Lembaga Penegak Hukum

Tema berikutnya yang muncul adalah legitimasi institusi hukum (Mulyanto, 2024). Literatur menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mematuhi hukum apabila mereka percaya bahwa aparat penegak hukum bekerja secara profesional, adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Sebaliknya, rendahnya legitimasi institusi menyebabkan:

- meningkatnya pelanggaran hukum,
- munculnya praktik main hakim sendiri,
- rendahnya kepercayaan publik,
- berkembangnya penyelesaian konflik di luar mekanisme hukum formal.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi salah satu prasyarat utama dalam meningkatkan fungsi hukum sebagai kontrol sosial.

Hukum dalam Menghadapi Perubahan Sosial

Tema terakhir yang ditemukan adalah hubungan antara hukum dan perubahan sosial. Perubahan teknologi, digitalisasi, kecerdasan buatan, perdagangan elektronik, media sosial, hingga kejahatan siber telah menghasilkan bentuk-bentuk interaksi sosial yang sebelumnya belum pernah diatur dalam sistem hukum konvensional. Literatur menunjukkan bahwa hukum sering kali berada pada posisi reaktif dibandingkan perkembangan masyarakat. Akibatnya muncul berbagai bentuk kekosongan hukum (legal gap). Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang lebih adaptif melalui:

- pembentukan regulasi yang responsif;
- evaluasi berkala terhadap kebijakan;
- harmonisasi hukum nasional dan internasional;
- pemanfaatan teknologi dalam pelayanan hukum.

Pendekatan hukum yang adaptif memungkinkan sistem hukum tetap relevan dalam

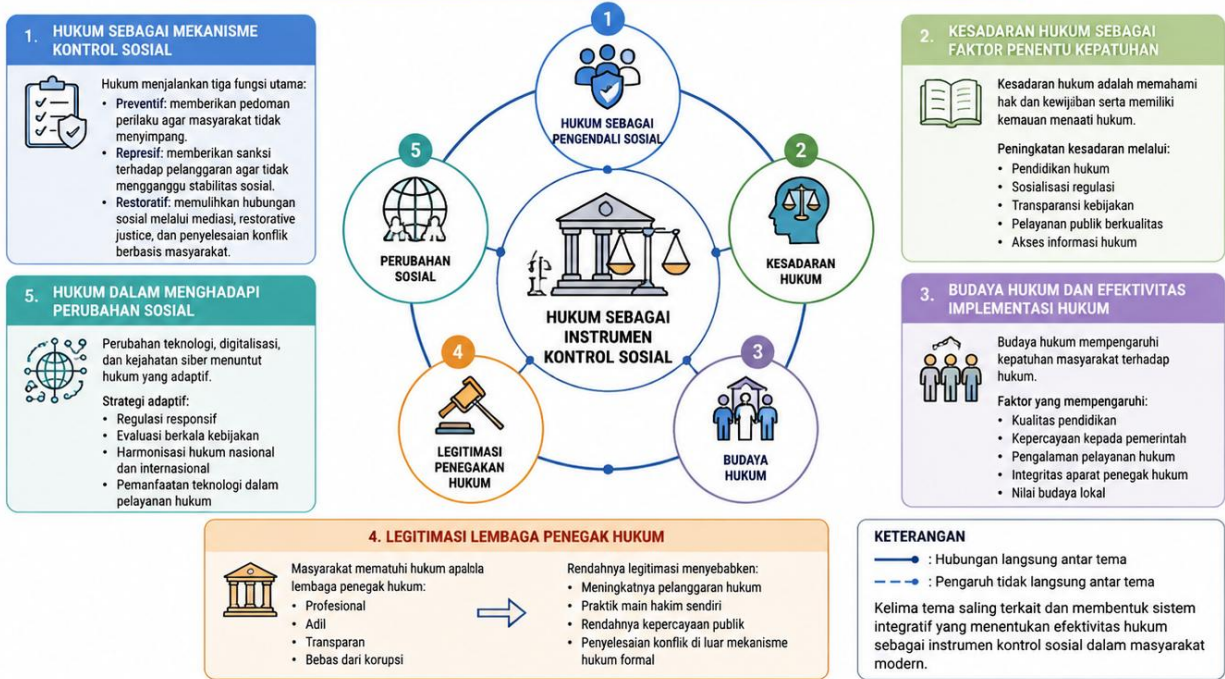
menghadapi perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Sintesis Tema Penelitian

No	Tema	Fokus Kajian	Temuan Utama
1	Hukum sebagai Pengendali Sosial	Norma dan ketertiban sosial	Hukum mengarahkan perilaku masyarakat menuju keteraturan sosial.
2	Kesadaran Hukum	Legal awareness	Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat.
3	Budaya Hukum	Legal culture	Budaya hukum menentukan efektivitas implementasi hukum.
4	Legitimasi Penegakan Hukum	Law enforcement legitimacy	Kepercayaan publik meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.
5	Perubahan Sosial	Social change	Perubahan masyarakat menuntut adaptasi sistem hukum.

Kelima tema tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu sistem yang menentukan keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.



Gambar 2. Alur hasil Penelitian yang diperoleh

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen kontrol sosial memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat melalui mekanisme sanksi. Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai institusi sosial yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sehingga keberadaan dan efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, politik, ekonomi, serta perkembangan teknologi. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial tempat hukum tersebut diterapkan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum sebagai instrumen kontrol sosial ditentukan oleh interaksi antara substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Keempat aspek tersebut saling memengaruhi sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.

Dalam kajian sosiologi hukum, hukum dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki fungsi menjaga keteraturan (social order) dan menciptakan stabilitas dalam kehidupan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan teori fungsionalisme Émile Durkheim yang menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat (Pratiwi et al., 2026). Durkheim menjelaskan bahwa bentuk hukum akan berubah mengikuti perkembangan struktur sosial. Pada masyarakat tradisional yang

ditandai dengan solidaritas mekanik, hukum lebih bersifat represif karena berfungsi mempertahankan keseragaman nilai melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran norma. Sebaliknya, pada masyarakat modern yang memiliki solidaritas organik, hukum berkembang menjadi lebih restitutif dengan tujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik atau pelanggaran (Al-Fatih, 2023). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia, semakin mengarah pada penerapan prinsip-prinsip restoratif, seperti penyelesaian sengketa melalui mediasi, restorative justice, dan mekanisme penyelesaian alternatif lainnya. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum modern tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan hak-hak warga negara (Burlian, 2021).

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa hukum sebagai instrumen kontrol sosial memiliki fungsi preventif, represif, dan restoratif yang saling melengkapi. Fungsi preventif diwujudkan melalui pembentukan norma hukum yang memberikan pedoman mengenai perilaku yang diperbolehkan maupun yang dilarang dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui fungsi ini, hukum berperan mencegah terjadinya penyimpangan sosial sebelum pelanggaran benar-benar terjadi (Yusriah et al., 2026). Selanjutnya, fungsi represif dijalankan melalui pemberian sanksi terhadap individu atau kelompok yang melanggar aturan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap ketertiban umum. Adapun fungsi restoratif berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat modern yang lebih mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki karakter yang dinamis dan terus berkembang mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat (Widiyanti & Salim, 2023).

Hasil penelitian ini juga mendukung pemikiran Max Weber mengenai rasionalisasi hukum dalam masyarakat modern. Weber menjelaskan bahwa perkembangan negara modern mendorong terbentuknya sistem hukum yang semakin rasional, formal, dan birokratis (Zulfanmusafa & Wedhatami, 2025). Rasionalitas hukum diwujudkan melalui penyusunan peraturan yang sistematis, pembentukan lembaga penegak hukum yang profesional, serta prosedur penyelesaian sengketa yang didasarkan pada aturan yang jelas. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa rasionalitas hukum belum tentu menjamin efektivitas implementasinya (Hatima, 2022). Dalam berbagai literatur ditemukan bahwa regulasi yang disusun secara baik sering kali tidak mampu mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat, integritas aparat penegak hukum, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dengan kata lain, hukum yang baik secara normatif belum tentu efektif secara sosiologis apabila masyarakat belum menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Temuan penting lainnya adalah bahwa kesadaran hukum masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan hukum sebagai instrumen kontrol sosial. Kesadaran hukum tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan mengenai keberadaan suatu peraturan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap tujuan hukum, penghargaan terhadap nilai keadilan, serta kemauan untuk mematuhi aturan secara sukarela. Berbagai penelitian yang dianalisis menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran hukum yang lebih baik sehingga kepatuhan terhadap hukum lebih banyak muncul karena kesadaran internal daripada ancaman sanksi. Sebaliknya, rendahnya literasi hukum menyebabkan masyarakat lebih rentan melakukan pelanggaran, baik karena ketidaktahuan maupun karena rendahnya penghargaan terhadap norma hukum. Oleh sebab itu, pembangunan hukum tidak cukup dilakukan melalui

pembentukan regulasi baru, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, serta penyediaan akses informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat (Arlan & Putra, 2026).

Selain kesadaran hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa budaya hukum (legal culture) merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas kontrol sosial. Budaya hukum mengacu pada nilai, sikap, persepsi, dan kebiasaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga penegak hukum (Hasan et al., 2023). Dalam masyarakat yang memiliki budaya hukum kuat, kepatuhan terhadap hukum muncul sebagai bagian dari nilai sosial yang telah terinternalisasi sehingga masyarakat menaati hukum meskipun tidak selalu diawasi oleh aparat. Sebaliknya, pada masyarakat yang budaya hukumnya lemah, kepatuhan lebih banyak didasarkan pada rasa takut terhadap hukuman sehingga ketika pengawasan menurun, tingkat pelanggaran cenderung meningkat. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh kemampuan negara membangun budaya hukum melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, transparansi pemerintahan, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten.

Dalam konteks Indonesia, budaya hukum masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kontrol sosial. Berbagai literatur menunjukkan bahwa praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, diskriminasi dalam penegakan hukum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum menjadi faktor yang menghambat terciptanya kepatuhan hukum secara sukarela (Sofyan, 2026). Ketika masyarakat memandang bahwa hukum diterapkan secara tidak adil atau hanya menguntungkan kelompok tertentu, legitimasi hukum akan menurun sehingga kepatuhan masyarakat juga ikut menurun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan budaya hukum harus dilakukan bersamaan dengan reformasi kelembagaan agar hukum benar-benar dipandang sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan (Rangkuti, 2026).

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa legitimasi lembaga penegak hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan efektivitas kontrol sosial. Legitimasi merupakan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kewenangan institusi hukum dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap aparat penegak hukum cenderung mematuhi hukum tanpa perlu menggunakan mekanisme pemaksaan yang berlebihan. Sebaliknya, rendahnya legitimasi menyebabkan masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui mekanisme informal atau bahkan melakukan tindakan main hakim sendiri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan hukum, profesionalisme aparat, transparansi proses peradilan, serta integritas lembaga penegak hukum merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan hukum dalam menciptakan keteraturan sosial.

Penelitian ini juga mengonfirmasi relevansi teori Roscoe Pound mengenai law as a tool of social engineering. Dalam perspektif tersebut, hukum dipandang bukan hanya sebagai alat untuk mempertahankan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih baik. Berbagai regulasi mengenai perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, perlindungan konsumen, serta transformasi digital menunjukkan bahwa hukum memiliki peran strategis dalam membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional (Ritonga, 2025). Dengan demikian, hukum tidak hanya bersifat reaktif terhadap perubahan sosial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendorong transformasi sosial secara terencana.

Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu tantangan terbesar bagi efektivitas

hukum sebagai instrumen kontrol sosial. Digitalisasi telah mengubah pola interaksi masyarakat melalui media sosial, perdagangan elektronik, layanan keuangan digital, kecerdasan buatan, hingga komunikasi lintas negara yang berlangsung secara cepat dan tanpa batas geografis (Maghfiroh, 2026). Di sisi lain, perkembangan tersebut melahirkan berbagai bentuk pelanggaran hukum baru seperti kejahatan siber, pencurian identitas digital, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, penipuan daring, serta penyalahgunaan data pribadi. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa sistem hukum sering kali berada dalam posisi tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi sehingga muncul berbagai kekosongan hukum (legal gap). Kondisi ini menuntut pembentukan regulasi yang lebih adaptif, fleksibel, dan berbasis risiko agar mampu mengantisipasi perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas hukum pada era digital juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah memanfaatkan teknologi dalam pelayanan hukum. Digitalisasi administrasi peradilan, layanan hukum berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, serta penggunaan sistem informasi hukum nasional menjadi langkah penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan hukum, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, reformasi hukum pada masa depan tidak dapat dipisahkan dari transformasi digital dalam sistem peradilan dan administrasi pemerintahan (Syakir et al., 2026).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum sebagai instrumen kontrol sosial merupakan suatu sistem yang kompleks dan multidimensional. Efektivitas hukum tidak cukup diukur dari banyaknya peraturan yang dibentuk ataupun beratnya sanksi yang diterapkan, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan hukum dalam membangun legitimasi sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat budaya hukum, serta beradaptasi terhadap perubahan sosial yang berlangsung secara dinamis. Dengan demikian, pembangunan hukum harus dilakukan secara holistik melalui pembaruan substansi hukum, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia penegak hukum, pendidikan hukum masyarakat, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan sistem hukum. Pendekatan yang komprehensif tersebut diharapkan mampu menjadikan hukum tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan masyarakat yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum merupakan instrumen kontrol sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keteraturan, menciptakan kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Hasil penelitian kepustakaan menunjukkan bahwa efektivitas hukum sebagai mekanisme kontrol sosial dipengaruhi oleh keterkaitan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup bergantung pada keberadaan peraturan dan sanksi, melainkan juga pada sejauh mana masyarakat menginternalisasi nilai-nilai hukum sebagai pedoman dalam berperilaku.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran hukum, budaya hukum, dan legitimasi lembaga penegak hukum merupakan faktor utama yang menentukan tingkat

kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan yang lahir dari pemahaman, kepercayaan, dan penerimaan terhadap nilai-nilai hukum terbukti lebih efektif dibandingkan kepatuhan yang semata-mata didorong oleh ancaman sanksi. Selain itu, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks akibat globalisasi dan transformasi digital menuntut sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mampu mengantisipasi berbagai bentuk perubahan sosial. Dengan demikian, hukum harus terus diperbarui agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi informasi, kejahatan siber, serta perubahan pola interaksi sosial yang semakin dinamis.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi hukum sebagai instrumen kontrol sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui reformasi substansi hukum, peningkatan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, pembangunan budaya hukum, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, institusi pendidikan, dan masyarakat menjadi prasyarat penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif, berkeadilan, dan dipercaya publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sosiologi hukum sekaligus menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji efektivitas hukum sebagai instrumen kontrol sosial dengan pendekatan empiris, komparatif, atau mixed methods pada berbagai konteks sosial yang berbeda.

REFERENSI

- Al-Fatih, S. (2023). *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. Books.Google.Com. https://Books.Google.Com/Books?Hl=En%5c&Lr=%5c&Id=Eobieaaaqbaj%5c&Oi=Fnd%5c&Pg=Pa1%5c&Dq=Sosiologi+Hukum+Kontrol+Sosial+Kesadaran+Hukum+Budaya+Hukum+Penelitian+Kepustakaan%5c&Ots=Pjmhiswt_S%5c&Sig=X1ia4wtnqf7wqrpmnstxy4ps920
- Aprita, S. H. S. (2021). *Sosiologi Hukum*. Books.Google.Com. https://Books.Google.Com/Books?Hl=En%5c&Lr=%5c&Id=Jrfbeaaaqbaj%5c&Oi=Fnd%5c&Pg=Pa1%5c&Dq=Sosiologi+Hukum+Kontrol+Sosial+Kesadaran+Hukum+Budaya+Hukum+Penelitian+Kepustakaan%5c&Ots=Oygnkqz2f%5c&Sig=Sh_Kmu4ka5isi8tvclrpiretvvg
- Arlan, M., & Putra, M. Y. (2026). Analisis Normatif Penerapan Sanksi Hukum Orang Tua Yang Mengabaikan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian"(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kota Bima). ... *Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*. <https://Ejournal.45mataram.Ac.Id/Index.Php/Seikat/Article/View/2004>
- Burlan, P. (2021). Pembangunan Hukum Berbasis Budaya Lokal. *Sol Justicia*. <https://Ojs.Ukb.Ac.Id/Index.Php/Sol/Article/View/336>
- Fadli, M. (2023). *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Kawin Tutup Di Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Pacitan*. Etheses.lainponorogo.Ac.Id. [https://Etheses.lainponorogo.Ac.Id/26238/1/Muhammad Fadli - 101180181 - Hukum Keluarga Islam-1.Pdf](https://Etheses.lainponorogo.Ac.Id/26238/1/Muhammad%20Fadli%20-%20101180181%20-%20Hukum%20Keluarga%20Islam-1.Pdf)
- Hadi, N. A. K. (2022). Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. <https://Www.Academia.Edu/Download/103899746/Pdf.Pdf>
- Hasan, Z., Apriano, I. D., Simatupang, Y. S., & ... (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. *Jurnal Multidisiplin* <https://Jurnal.Unived.Ac.Id/Index.Php/Mude/Article/View/4153>
- Hatima, S. (2022). *Revitalisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat Muara Badak*

- Kalimantan Timur. *De Cive Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan*
<https://www.academia.edu/download/122922664/2006.pdf>
- Laura, P., Ramadhani, D., Prianti, D., & ... (2026). Perkembangan Mahzab Dan Aliran Sosiologi Hukum Di Indonesia. *Jurnal*
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9647>
- Madani, I., Putra, I., & Setiawan, P. (2025). Kesadaran Hukum Sebagai Fondasi Dalam Membentuk Karakter Warga Negara Yang Baik. *Civics: Jurnal Pendidikan*
https://www.researchgate.net/profile/Izza-Madani/publication/395535896_Kesadaran_Hukum_Sebagai_Fondasi_Dalam_Membentuk_Karakter_Warga_Negara_Yang_Baik/links/68c97767508ac7086f5a418e/Kesadaran-Hukum-Sebagai-Fondasi-Dalam-Membentuk-Karakter-Warga-Negara-Yang-Baik.pdf
- Maghfiroh, F. (2026). Ketimpangan Sosial Sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan Dalam Struktur Masyarakat Modern. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi.*
<https://jurnal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/94019>
- Mahanani, A. E. E., Fitriana, Z. M., & ... (2021). Kausalitas Kesadaran Dan Budaya Hukum Dalam Membentuk Kepatuhan Hukum Kebijakan Penanggulangan Covid-19. ... *Dan Penelitian*
<https://www.ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/427>
- Malaka, Z. (2025). Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Penegakan Hukum Di Indonesia. *Taruna Law: Journal Of Law And Syariah.*
<https://scholar.archive.org/work/Ygdk45nqbvgv5bpmldghcof2cri/access/wayback/https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/download/292/295>
- Maulida, K. (2025). Kriminalitas Dan Hukum: Perspektif Sosiologi Terkait Kontrol Sosial Dan Hukum. *Jurnal Hukum Caraka Justitia.*
<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/jhcj/article/view/2054>
- Mulyanto, U. J. (2024). Hukum Islam Sebagai Alat Transformasi Sosial: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Gerechtikeit: Jurnal Riset Peradaban Hukum.*
- Muntaha, M. G., Permana, F. A., & ... (2025). Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas: Perspektif Sosiologi Hukum Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Gunung Djati*
<http://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2650>
- Murdiana, E., Sudiono, T., Kosim, N., & ... (2021). Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum:(Kajian Sosiologi Hukum Pada Keberadaan Living Law Masyarakat Adat
...: Jurnal Hukum. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/3383>
- Negara, I., & Lestari, P. U. S. (2026). *Pengantar Sosiologi Hukum.* Books.Google.Com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5c&lr=%5c&id=Gwhveqaaqbaj%5c&oi=fnd%5c&pg=pp3%5c&dq=Sosiologi+Hukum+Kontrol+Sosial+Kesadaran+Hukum+Budaya+Hukum+Penelitian+Kepustakaan%5c&ots=Odti2lc4xo%5c&sig=Ezx9zgyb6tvthwv-Xvso-Bzeme>
- Noorrahman, S. W., & Aini, M. (2025). Hubungan Hukum Dengan Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan.*
- Omar, A. K. (2026). Hukum Sebagai Fenomena Sosial: Analisis Sosiologis Terhadap Regulasi. *Jurnal Sosial Dan Humaniora.* <http://ypmsc.org/index.php/jshu/article/view/63>
- Pratiwi, N. D. D., Soraya, D., Mabilla, A., & ... (2026). Analisis Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat. *Jurnal*
<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/9684>
- Putra, H. A. F., Bangun, J. A. C., & ... (2025). Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk

- Mendukung Supremasi Hukum. ... \& Hukum.
[Http://Ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/Alzayn/Article/View/1256](http://ejournal.Yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/Alzayn/Article/View/1256)
- Qomariyah, D. (2025). Refleksi Sosiologi Hukum Dalam Pembentukan Dan Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum. *Wicarana*. [Https://Www.Ejournal-kumhamdiy.Com/Wicarana/Article/View/216](https://www.ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/216)
- Rafid, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., & ... (2025). Peran Pendidikan Hukum Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif Pada Siswa Sekolah Di Wilayah Perkotaan Dan Pedesaan: Penelitian. ... *Masyarakat Dan Riset*
[Http://Jerkin.Org/Index.Php/Jerkin/Article/View/445](http://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/445)
- Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). Praktik Dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana*
[Http://Www.Jurnal.Peneliti.Net/Index.Php/Jiwp/Article/View/9545](http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/jiwp/article/view/9545)
- Rangkuti, A. (2026). Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Perspektif Konstitusional. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum Dan*
[Http://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Almuqaranah/Article/View/28711](http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/almuqaranah/article/view/28711)
- Ritonga, I. (2025). Dinamika Hukum Keluarga Dan Kebijakan Publik Islam: Antara Fiqih Normatif Dan Tuntutan Sosial Kontemporer. *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
[Https://Www.Jurnal.Staip.Ac.Id/Index.Php/Sakinah/Article/View/1710](https://www.jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/1710)
- Rozi, F. (2025). Sosiologi Hukum Dan Perubahan Sosial: Studi Kasus Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Respon Terhadap Kesadaran Sosial Yang Meningkatkan *Jurnal Hukum \& Pembangunan*.
[Https://Scholarhub.Ui.Ac.Id/Jhp/Vol55/Iss2/3/](https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss2/3/)
- Sapanah, M. (2024). Analisis Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Sosiologi Hukum. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*.
[Https://Www.Ojs.Daarulhuda.Or.Id/Index.Php/Mhi/Article/View/474](https://www.ojs.daarulhuda.or.id/index.php/mhi/article/view/474)
- Sofyan, S. (2026). Ritual Adat Sebagai Sumber Belajar Pada Mata Pelajaran Sosiologi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
[Http://Www.Jurnal.Peneliti.Net/Index.Php/Jiwp/Article/View/13953](http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/jiwp/article/view/13953)
- Syagir, Z., Maskuroh, N., & Permana, D. (2026). Efektivitas Implementasi Undang-Undang Perkawinan Dalam Mengatur Perceraian Di Luar Pengadilan: Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Nafkah Istri. *Private Law*.
[Https://Jurnal.Unram.Ac.Id/Index.Php/Privatelaw/Article/View/9635](https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/article/view/9635)
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. *Jurnal Selat*.
[Https://Ojs.Umrah.Ac.Id/Index.Php/Selat/Article/View/5216/2024](https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/5216/2024)
- Widiyanti, S. N., & Salim, K. (2023). Budaya Malu Sebagai Fakta Sosial Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Ilmu Dan Budaya*. [Https://Journal.Unas.Ac.Id/Ilmu-Budaya/Article/Download/2352/1453](https://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/download/2352/1453)
- Yusriah, K., Ewardiman, J., Ramadhan, J. A., Ramadani, M. T., & ... (2026). *Bias Penegakan Hukum Dan Limitasi Keadilan Prosedural*. Books.Google.Com.
[Https://Books.Google.Com/Books?Hl=En%5c&Lr=%5c&Id=Hvhleqaaqbaj%5c&Oi=Fn d%5c&Pg=Pa2%5c&Dq=Sosiologi+Hukum+Kontrol+Sosial+Kesadaran+Hukum+Buday a+Hukum+Penelitian+Kepustakaan%5c&Ots=Laxrpprsnf%5c&Sig=B6kdfv117czgr9h4d dln3_9tgww](https://books.google.com/books?hl=en%5c&lr=%5c&id=Hvhleqaaqbaj%5c&oi=fnd%5c&pg=Pa2%5c&dq=Sosiologi+Hukum+Kontrol+Sosial+Kesadaran+Hukum+Budaya+Hukum+Penelitian+Kepustakaan%5c&ots=Laxrpprsnf%5c&sig=B6kdfv117czgr9h4ddln3_9tgww)
- Zandri, H. Z., & Kustantinah, I. (2025). Hukum Adat Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Atas

Perempuan: Studi Kasus Kawin Tangkap Di Sumba. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*.
[Http://Jurnal.Ardenjaya.Com/Index.Php/Ajsh/Article/View/1324](http://Jurnal.Ardenjaya.Com/Index.Php/Ajsh/Article/View/1324)

Zulfanmusafa, M., & Wedhatami, B. (2025). Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penguatan Mekanisme Pengawasan Korporasi Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. *Bookchapter Hukum Dan*
[Https://Bookchapter.Unnes.Ac.Id/Index.Php/Hk/Article/View/551](https://Bookchapter.Unnes.Ac.Id/Index.Php/Hk/Article/View/551)

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

